

PEMERINTAH KOTA KEDIRI KECAMATAN KOTA

KELURAHAN REJOMULYO

Kantor: Jl. Ngasinan Raya No.18 Telephone (0354) 688269 Kediri

KEPUTUSAN LURAH

NOMOR: 000.8.3.2 /16.15/419.517/2024

TENTANG

STANDART PELAYANAN SURAT PENGANTAR PENUTUPAN JALAN PADA KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI

LURAH REJOMULYO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan public secara berkelanjutan (continuous improvement) dan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas Penyelenggaraan Pemerintahaan Yang Baik dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Pada Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah tentang Standar Pelayanan pada Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kota Kediri;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
- Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22
 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap
 Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik
 Indonesia Tahun 2016 Nomor 333);
- 7. Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
- 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

STANDART PELAYANAN SURAT PENGANTAR PENUTUPAN JALAN PADA KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN KOTA KOTA KEDIRI

KESATU

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kota Kediri maka perlu menetapkan Standar Pelayanan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi

pelayanan sebagaimana dimaksud, seluruh jajaran Kelurahan

Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri wajib

memperhatikan peraturan perundang-undangan dan

meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.

KELURAHAI

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri

Pada Tanggal : 2 Februari 2024

LURAH REJOMULYO,

YUM RASETIYO,S.Sos Penata Tingkat I

NIP. 19810310 201001 1 028

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. 1. Camat Kota Kota Kediri

- 2. Inspektur Inspektorat Kota Kediri;
- 3. Kepala Bagian Organisasi Kota Kediri;
- 4. Arsip

Tanggal:2 Februari 2024

A. PENDAHULUAN

Surat Pengantar Penutupan Jalan diajukan minimal 7 Hari sebelum hari H dan hanya berwenang memberikan rekomendasi untuk penutupan jalan desa atau jalan lingkungan.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pengantar Penutupan jalan.

KOM	KOMPONEN SERVICE DELIVERY				
NO.	KOMPONEN	URAIAN			
1.	PERSYARATAN	 a. Photo kopi KTP penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan; b. waktu penyelenggaraan; c. jenis kegiatan; d. perkiraan jumlah peserta; e. peta lokasi kegiatan serta Jalan alternatif yang akan digunakan; f. Surat Pernyataan mengetahui Babinsa dan BKTM minimal 7 Hari sebelum hari H dan hanya berwenang memberikan rekomendasi untuk penutupan jalan desa atau jalan lingkungan 			
2.	PROSEDURE	Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa berkas persyaratan dan bukti dukung Petugas Pelayanan memverifikasi berkas dan bukti dukung Kasi trantib memeriksa memverifikasi kebenaran data di lapangan Paraf Kasi Trantib dan Kesos pada berkas permohonan Sekkel memberikan paraf pada berkas permohonan yang lengkap Lurah tandatangan pada berkas permohonan Pemohon meneruskan permohonan ke POLSEK sesuai kelas jalan yang dimohonkan			
3.	WAKTU PELAYANAN	2 hari			
4.	TARIF/BIAYA	Gratis			
5.	PRODUK	SURAT PENGANTAR PENUTUPAN JALAN			
6.	PENGELOLAAN PENGADUAN	Kantor Kel.Rejomulyo Kediri, Jl. Raya Ngasinan No.18 Kediri https://sp4n.lapor.go.id/ http://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat			

KOM	IPONEN MANUFACTUR	RING
NO.	KOMPONEN	URAIAN
7.	DASAR HUKUM	1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayananan
		Publik
		2. Undang-Undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan
		Angkutan Jalan 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
		Indonesia
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata
		Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum,
		Kegiatan Masyarakat Lainnya dan Pemberitahuan Kegiatan
		Politik; 5. PERKAP Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengaturan Lalu
		Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain
		Untuk Kegiatan Lalu Lintas
		6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
		Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
		Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
		Pemerintahan 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan
		Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan
		Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ;
		8. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 tentang
		Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
		9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan
		Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
		10. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 tentang
		Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
		11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
		Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
		2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun 2016 Tentang
		Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
		Tata Kerja Kecamatan sebagaimana telah dirubah dengan
		Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2021 tentang
		Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 61 Tahun
		2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota
		Kediri Tahun 2021 Nomor 53);
8.	SARANA DAN	- Ruang Pelayanan
	PRASARANA	- Blanko Permohonan Penduduk Non Permanen;
		Alat Tulis KantorAlat Perlengkapan Kantor (Komputer, scaner, Printer, Mesin
		Photocopy, Telp, Fax, dsb)
		- Jaringan
9.	KOMPETENSI	KOMPETENSI BIDANG Berorientasi pada pelayanan
	PELAKSANA	~ Empatik
		~ Komunikatif
		~ Perbaikan terus-menerus
		Semanagat untuk berprestasiKOMPETENSI UMUM
		Berpendidikan minimal SMA
		~ Sehat jasmani rohani
		Ramah, SopanCepat dan Teliti
		3. KOMPETENSI SKILL
		Memiliki ketrampilan dan Pengetahuan tentang

		mengoperasikan komputer
10.	PENGAWASAN	- Dilakukan Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan
	INTERNAL	fungsional oleh Inspektorat Kota Kediri;
		- Dilakukan Supervisi oleh atasan langsung
11.	JUMLAH PELAKSANA	3 orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Dokumen diterbitkan tepat dan cepat
13.	JAMINAN KEAMANAN	Dokumen dapat dipertanggung jawabkan
	DAN KESELAMATAN	
	PELAYANAN	
14.	EVALUASI KINERJA	Laporan Kerja Dan Ikhtisar Pertanggungjawaban ,
	PELAYANAN	Laporan Keuangan

Ditetapkan di : Kediri

KELURAHAI REJOMULY

: 2 Februar Pada Tanggal : 2 Februari 2024

RASETIYO,S.Sos Penata Tingkat I

NIP. 19810310 201001 1 028